


 Kemenkes RS Otak M. Hatta RUMAH SAKIT OTAK DR.Drs.M.HATTA BUKITTINGGI	NOMOR SOP : OT.02.02 / D.XLIII / 1499 / 2024 TGL. PEMBUATAN : 23 April 2024 TGL. REVISI : 23 April 2024 TGL. EFEKTIF : 23 April 2024 DISAHKAN OLEH :  Plt. Direktur Utama Dr.dr Yusirwan, Sp.B.,Sp.BA(K),M.A.R.S NIP 196211221989031001	
TIM KERJA HUKUM DAN HUMAS	NAMA SOP	PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 3. Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi No. HK.02.03/D.XLIII/1300/2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi	1. Memahami regulasi mengenai keterbukaan informasi publik 2. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik	Alat dokumentasi, file dokumentasi Rumah Sakit, ATK, Komputer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Pengajuan keberatan atas informasi publik diperlukan dalam rangka penyedian informasi kepada pemohon informasi yang sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Tidak menerima dan memberi gratifikasi. 3. Tidak melakukan konflik interest	3. Formulir pengajuan atas informasi publik 4. Buku serah terima	

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Direktur Utama	Tim PPID	Petugas Informasi	Unit Tekait	Pemohon Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan atas informasi publik						Formulir keberatan atas informasi publik, data informasi publik serta KTP yang masih berlaku	25 menit	Formulir pengajuan keberatan atas informasi publik	
2	Memverifikasi dan menyerahkan formulir pengajuan keberatan atas informasi publik						Formulir pengajuan keberatan atas informasi publik	25 menit	Surat Pengantar	
3	Disposisi untuk melakukan kajian keberatan informasi publik						Surat pengantar, formulir pengajuan keberatan atas informasi publik	25 menit	Disposisi Direktur Utama	
4	Melakukan pengkajian atas keberatan informasi publik						Surat pengantar, formulir pengajuan keberatan atas informasi publik, disposisi direktur utama	30 menit		
5	Koordinasi keberatan informasi publik yang diajukan pemohon informasi							75 menit	Data informasi	
6	Membuat surat jawaban terhadap pengajuan keberatan atas informasi publik						Data Informasi	30 menit	Surata Jawaban keberatan Inforamasi publik	
7	Penandatanganan surat jawaban terhadap pengajuan keberatan atas informasi publik						Surat jawaban keberatan informaswi publik	15 menit	Surata Jawaban keberatan Inforamasi publik	
8	Serah terima jawaban keberatan atas informasi publik						Buku serah terima data	20 menit	Data Informasi	